



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR : 14-K/PM.III-13/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIMUN**
Pangkat / NRP : Sertu / 31930741701174
Jabatan : Babinsa Ramil 0803/11 Geger
Kesatuan : Kodim 0803 Madiun
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 23 Nopember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds Kertobanyon Rt.02 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0803 Madiun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/ I /2014 tanggal 30 Januari 2014, kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 2 Februari 2014 berdasarkan Surat Pembebasan dari Tahanan oleh Dandim 0803/Madiun selaku Ankum Nomor : Kep/09/II/2014 tanggal 3 Februari 2014.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/135/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 atas nama Terdakwa Saimun Serka NRP. 31930741701174.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-07/A-07/II/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/15/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/13/K/OM.III-13/AD/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/14-K/PM.III-13/AD/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/14-K/PM.III-13/AD/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/13/K/OM.III-13/AD/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Majelis pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Espas Nopol : AE 598 EG warna silver.
- 1 (satu) lembar foto Spm Honda Supra X 125 Nopol : AE 5143 GG warna merah
- 1 (satu) lembar foto Spm Honda Spacy Nopol 2612 warna putih.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dolopo Madiun Nomor : 370/32/402.213/2014 An.Abdullah.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dolopo Madiun Nomor : 370/33/402.213/2014 An.Agus Hariono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Espas Nopol : AE 598 EG warna silver.
- 1 (satu) Unit Spm Honda Spacy Nopol : AE 5143 GG warna merah hitam
- 1 (satu) Unit Spm Honda Spacy Nopol : AE 2612 GG warna hitam putih.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum berupa Clementie atau mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan pertimbangan :

- a. Terdakwa telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- c. Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga 3 (tiga) orang anak yang paling kecil berumur 18 bulan.
- e. Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1996 s/d 1997 Pam Pemilu di Timor timur, pada tahun 2000 s/d 2001 Satgas Pam di Maluku dan pada tahun 2003 s/d 2004 Satgas Operasi di Aceh.
- f. Terdakwa juga mendapat Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Dandim 0803 Madiun Nomor : B/301/IV/2014 tanggal 17 April 2014.

3. Terhadap Pembelaan (Pledoi) secara Clementie dari Penasehat Hukum tersebut kemudian ditanggapi dengan Replik Oditur Militer secara lisan dimuka persidangan dimana pada pokoknya Oditur Militer menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula dan demikian pula dengan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa juga disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga masih tetap pada pembelaannya seperti semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesali semua perbuatannya serta berjanji ke depan akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya, oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu dalam tahun dua ribu empat belas di Ds.Sangen Kec.Geger Kab.Madiun Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Magetan tahun 1993 setelah dilantik menjadi Prajurit Dua NRP 596070 ditugaskan di Yonif 501/BY Madiun kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan pindah kesatuan selanjutnya sampai dengan terjadinya perkara pidana ini Terdakwa masih berdinias aktif di Koramil 11 Geger Kodim 0803 Madiun dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 07.45 WIB berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kertobanyon menuju ke kantor Koramil 11 Geger dengan mengendarai mobil Daihatsu Espas Nopol AE 598 EG dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam kemudian ketika sampai Ds. Sangen Kec. Geger tiba-tiba ada sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG yang dikendarai Sdr. Abdullah mendahului dari sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan langsung memotong berbelok kekanan dan berhenti mendadak tanpa menyalakan lampu sen kanan selanjutnya karena jarak mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikemudikan Sdr. Abdullah terlalu dekat Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikemudikan oleh Sdr. Abdullah hingga terseret kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

3. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga mobil masuk ke lajur kanan kemudian menabrak sepeda motor Honda Spacy yang datang dari arah Ponorogo menuju Madiun yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr. Agus Hariono dan kendaraan Terdakwa baru berhenti setelah menabrak trotoar jalan dari arah Ponorogo menuju Madiun selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian kepada Danramil Geger Kapten Inf Wahyu setelah itu dengan dibantu oleh warga Terdakwa membawa Sdr. Abdullah dan Sdr. Agus Hariono ke Rumah Sakit Umum Dolopo.

4. Bahwa akibat terjadinya tabrakan tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 Sdr. Abdullah meninggal ditempat dan pengendara sepeda motor Honda Spacy Sdr. Agus Hariono (Saksi-3) mengalami luka lecet pada bagian wajah, tangan, dan kaki sedangkan kondisi kendaraan Daihatsu Espas Nopol AE 598 EG yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan mobil dan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG mengalami kerusakan pada bagian belakang sedangkan sepeda motor Honda Spacy Nopol AE 2612 BO mengalami kerusakan pada bagian depan.

5. Bahwa terhadap pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 Sdr. Abdullah yang meninggal Terdakwa dan seluruh anggota Koramil 11 Geger yang dipimpin oleh Danramil Kapten Inf Wahyu ikut menghadiri takziah (pemakaman) korban dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada keluarga almarhum Sdr. Abdullah dan keluarga almarhum telah memaafkan Terdakwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 keluarga almarhum Abdullah dan Terdakwa membuat surat pernyataan penyelesaian kecelakaan secara kekeluargaan dan Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga almarhum sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2014 juga telah memberikan bantuan biaya berobat dan perbaikan sepeda motor Honda Spacy milik Saksi-3 Sdr. Hariono sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Saksi-3 telah membuat surat pernyataan tentang penyelesaian kecelakaan secara kekeluargaan dengan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa seharusnya lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi Terdakwa sendiri dan orang lain dan ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, oleh karenanya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Perwira Hukum Korem 081/DJ an. Mayor Chk Heri Rohanzah, SH NRP 11010009980374 dan Kapten Chk Rully Hendro.P, SH NRP 11010016160475, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 081/DJ Nomor : Sprin/97/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 7 Maret 2014.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eko Mulyono ; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 14 April 1983 ; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat telah kecelakaan lalu lintas antara mobil Espas dari arah utara atau dari arah Madiun menuju ke Ponorogo dengan sepeda motor Supra X 125 juga dari arah utara mau berbelok ke kanan kemudian ditabrak oleh mobil Espas yang dikendarai oleh Terdakwa Serka Saimun sampai korban terseret kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
3. Korban bernama Sdr. Abdulah seorang pelajar yang mengakibatkan langsung meninggal dunia di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
4. Selain menabrak sepeda motor Supra X 125 yang dikendarai Sdr. Abdullah, mobil yang dikendarai Terdakwa juga kemudian menabrak sepeda motor Honda Spacy yang berjalan dari arah berlawanan.
5. Setelah mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti Saksi melihat si pengendara sepeda motor Supra X 125 masih berada di bawah kolong mobil Espas selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil Espas meminjam sepeda motor milik Saksi untuk melaporkan kejadian ke Koramil Geger Kodim 0803 Madiun setelah itu pengendara sepeda motor Supra X 125 ditolong oleh masyarakat dibawa ke Rumah Sakit Umum Dolopo Kabupaten Madiun.
6. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Espas yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Supra X 125 dan sepeda motor Honda Spacy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi memperkirakan laju kecepatan mobil espas yang dikendarai Terdakwa kurang lebih sekitar 70 km/jam dan situasi jalan raya saat itu lalu lintas ramai dan cuaca cerah, jalannya rata, lurus jadi enak untuk kecepatan tinggi.
8. Saksi melihat korban terseret di kolong mobil sejauh 50 meter dan mobil yang dikendarai Terdakwa baru berhenti ketika akan menabrak trotoar pembatas jalan raya.
9. Saat kejadian kecelakaan terjadi posisi Saksi sedang mencuci karpet di depan rumah saksi yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi terjadinya kecelakaan.
10. Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak ada mendengar suara bunyi rem ataupun bunyi klakson dari mobil yang dikendarai Terdakwa.
11. Saksi hanya melihat saat terjadinya tabrakan atau benturan yang pertama saja antara mobil espas dengan sepeda motor honda supra x saja, sedangkan benturan yang kedua antara mobil espas dengan sepeda motor honda spacy, Saksi tidak melihat.
12. Setahu Saksi yang menjadi korban sampai meninggal dunia adalah Sdr. Abdullah yang berstatus seorang anak remaja masjid yang masih kelas 2 SMA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Supami ; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 17 Agustus 1950; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tidak melihat kejadian benturan pertama antara mobil espas yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor honda supra x yang dikendarai Sdr. Abdullah Saksi dan Saksi melihat saat terjadinya benturan kedua antara mobil dengan honda spacey saja dan sebelum terjadi benturan kedua Saksi sudah berteriak agar si pengendara sepeda motor spacy menghindar karena mobil espas mau menabrak sepeda motornya, namun si pengendara sepeda motor hanya diam saja (tidak menggubris atau tidak mendengar) teriakan Saksi.
3. Kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 08.30 WIB ketika sedang berada di dalam rumah mendengar suara "brak" kemudian Saksi keluar rumah dan melihat ada seUnit mobil warna silver jenis Espas yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Madiun menuju Dolopo menabrak sepeda motor kemudian sepeda motor dan pengemudinya terseret dibawah mobil sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
4. Selain menabrak dan menyeret sepeda motor mobil Espas juga menabrak sepeda motor jenis Vario yang berada di sebelah kanan jalan dan mobil baru berhenti setelah menabrak trotoar yang berada disebelah kanan jalan dari arah Madiun menuju Ponorogo kemudian warga membantu mengangkat pengendara sepeda motor yang berada dibawah mobil Espas selanjutnya membawa ke Rumah Sakit Umum Dolopo sedangkan pengendara sepeda motor Vario dibawa ke rumah warga untuk diberi minum setelah itu baru di bawa ke Rumah Sakit Umum Dolopo.
5. Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor yang tertabrak dan terseret oleh mobil Espas meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan pengendara sepeda motor Vario mengalami luka-luka ringan.
6. Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan dan melihat arus lalu lintas ramai sedangkan cuaca cerah dan setelah terjadi kecelakaan banyak warga masyarakat yang datang menolong korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi mengenal si korban adalah Sdr. Abdullah seorang pelajar SMA kelas 2 dan saat kejadian kecelakaan kondisinya sangat parah dan langsung meninggal dunia ditempat.

8. Di lokasi terjadinya kecelakaan tidak terdapat rambu-rambu peringatan lalu lintas jalan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Hariono; Pekerjaan : Swata ; Tempat, tanggal lahir : Madiun 04 Agustus 1965; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.RA Kartini No.597 Rt.20 Rw.10 Ds.Sumberejo Kec.Geger Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi saat kejadian kecelakaan lalu lintas sedang mengendarai sepeda motor Honda Spacy yang juga telah ditabrak oleh mobil espas yang dikendarai oleh Terdakwa.
3. Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 07.30 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke Madiun untuk membeli ban sepeda motor namun tiba-tiba di depan Gang Pencol Desa Sangen Kecamatan Geger datang dari arah depan Saksi mobil Daihatsu Espas yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak sepeda motor Supra X 125 dan terseret kurang lebih 50 (lima puluh) meter sehingga kemudian ikut menabrak Saksi.
4. Setelah terjadi kecelakaan Saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi di tolong oleh warga dibawa ke Rumah Sakit Umum Dolopo setelah dilakukan pengobatan Saksi diperbolehkan pulang.
5. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi juga dilakukan Visum oleh Dokter dan Saksi mengalami luka sobek di dagu, bibir dalam koyak dan paha sebelah kiri memar.
6. Setelah beberapa setelah terjadinya kecelakaan kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Terdakwa datang menemui Saksi memberikan bantuan uang pengobatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Saksi dapat menerimanya dan tidak menuntut lagi kepada Terdakwa.
7. Kecepatan mobil espas yang dikemudikan oleh Terdakwa saat kejadian kira-kira berkisar 50 km/jam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Edy Sutrisno; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 28 Agustus 1964; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds.Sangen Rt.03 Rw.01 Kec.Geger Kab.Madiun Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi posisi Saksi sedang berada dirumah saksi yang berjarak hanya 3 meter dari rumah (toko) milik Saksi.
3. Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana sampai terjadi kecelakaan lalu lintas karena saksi sibuk berjualan pulsa di toko milik saksi.
4. Saksi kenal dengan korban Sdr. Abdullah yang ditabrak oleh mobil Terdakwa karena korban adalah tetangga saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Si korban Sdr. Abdullah anaknya baik dan sebelum kejadian tabrakan almarhum abdullah baru saja berhenti di toko milik Saksi untuk mengisi bensin sepeda motornya.
6. Saat kejadian Saksi tidak pernah mendengar suara bunyi rem ataupun bunyi klakson mobil yang dikendarai Terdakwa yang saat kejadian menggunakan pakaian dinas loreng
7. Akibat dari kejadian kecelakaan tersebut korban Sdr. Abdullah setelah dilakukan pertolongan oleh masyarakat sekitar TKP langsung meninggal dunia ditempat.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dari BAP Penyidik, yaitu :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Darwanto ; Pangkat : Aiptu ; Pekerjaan : Polri ; Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 15 Maret 1971; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Aspol Polres Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 10.15 WIB Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Madiun – Ponoroo KM. 175/176 PK 6/7 tepatnya di Ds. Sangen Kec. Geger Kab. Madiun telah terjadi laka lalin antara mobil Daihatsu Espas yang dikendarai Sertu Saimun dengan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG yang dikendarai oleh Adr. Abdullah dan sepeda motor Honda Specy Nopol AE 2612 BO yang dikendarai oleh Sdr. Agus Hariono yang pada waktu itu sepeda motor Sdr. Abdullah berada didepan mobil Daihatsu Espas mau berbelok ke kanan disadari dibelakangnya ada mobil Daihatsu Espas dengan kecepatan 70 km/jam jaraknya terlalu dekat tidak sempat mengerem sehingga terjadi tabrakan dan terseret kurang lebih 50 meter hingga mobil oleng kekanan menabrak sepeda motor Honda Specy dan mobil baru berhenti di kanan jalan pinggir trotoar.
3. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi sepeda motor Supra X 125 Sdr. Abdullah meninggal di tempat kejadian dan Saksi-3 Sdr. Agus Hariono mengalami luka pada janggut dan babras pada kaki dan tangan selanjutnya di bawa ke Rumah Saksit Umum Dolopo.
4. Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian agak sepi jalan terbuat dari aspal dan cuaca cerah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Magetan pada tahun 1993 dan setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 501/BY Madiun, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu setelah beberapa kali mutasi penugasan kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0803 Madiun hingga terjadinya perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif di Koramil 11 Geger Kodim 0803 Madiun dengan pangkat Sertu NRP 31930741701174.
2. Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kertobanyon menuju ke Kantor Koramil 11 Geger dengan mengendarai mobil Daihatsu Espas Nopol AE 598 EG karena saat itu Terdakwa akan naik piket di Koramil 11 Geger Madiun dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketika baru sampai di jalan raya Ds. Sangen Kec. Geger tiba-tiba ada sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG yang dikendarai Sdr. Abdullah mendahului mobil yang dikemudikan Terdakwa dari sebelah kiri dan langsung memotong berbelok kekanan dan berhenti mendadak tanpa menyalakan lampu sen kanan selanjutnya karena jarak mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikemudikan Sdr. Abdullah sudah terlalu dekat maka Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan mobil yang dikemudikan Terdakwa sehingga langsung menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikemudikan oleh Sdr. Abdullah dan secara bersamaan datang juga sepeda motor Honda Spacy dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Hariono (Saksi-3) yang juga langsung ikut ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4. Setelah itu Terdakwa langsung melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Danramil Geger Kapten Inf Wahyu kemudian dengan dibantu oleh warga sekitar tempat kejadian membawa korban Sdr. Abdullah dan Sdr. Agus Hariono ke Rumah Sakit Umum Dolopo untuk diobati.
5. Akibat terjadinya tabrakan tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 Sdr. Abdullah langsung meninggal ditempat dan pengendara sepeda motor Honda Spacy Sdr. Agus Hariono (Saksi-3) mengalami luka lecet pada bagian wajah, tangan, dan kakinya.
6. Kondisi kendaraan Daihatsu Espas Nopol AE 598 EG yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan mobil dan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG yang dikemudikan Sdr. Abdulah mengalami kerusakan pada bagian belakang sepeda motornya sedangkan sepeda motor Honda Spacy Nopol AE 2612 BO mengalami kerusakan pada bagian depan.
7. Langkah-langkah yang dilakukan Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu terhadap si pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 Sdr. Abdullah yang meninggal dunia, Terdakwa dan seluruh anggota Koramil 11 Geger yang dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Inf Wahyu ikut menghadiri takziah (pemakaman) korban dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada keluarga almarhum Sdr. Abdullah dan keluarga almarhum telah memaafkan Terdakwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 keluarga almarhum Abdullah dan Terdakwa sudah membuat surat pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan dan Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga almarhum sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
8. Terhadap korban si pengendara sepeda motor Honda Spacy Sdr. Agus Hariono pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa telah memberikan bantuan biaya berobat dan perbaikan sepeda motor Honda Spacy milik Saksi-3 Sdr. Hariono sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-3 juga telah membuat surat pernyataan tentang penyelesaian secara kekeluargaan dengan Terdakwa.
9. Terdakwa bisa mengemudikan mobil kira-kira baru selama 1 (satu) tahun sebelum kejadian perkara ini dan Terdakwa biasanya sehari-hari berangkat ke tempat tugas menggunakan sepeda motor saja.
10. Saat kejadian Terdakwa sebenarnya mau berangkat tugas piket ke Koramil 11 Geger hanya menggunakan sepeda motor, namun karena saat kejadian di rumah Terdakwa tidak ada sepeda motor maka Terdakwa nekat mengendarai mobil yang baru bisa dikemudikan oleh Terdakwa karena jarak rumah Terdakwa dengan kantor Koramil hanya berkisar 3 km saja.
11. Terdakwa baru belajar berani mengemudikan mobil ke jalan raya baru sekitar selama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya kecelakaan dan sehari-harinya kalau mengendarai mobil Terdakwa menggunakan jasa sopir.
13. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang ceroboh dan lalai dalam berkendara sehingga telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas sampai ada korban yang meninggal dunia.
14. Pada saat kejadian Terdakwa tidak memiliki SIM A sebagai syarat dapat mengemudikan mobil yang dikendarai Terdakwa.
15. Setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa langsung dilakukan penahanan oleh Ankumnya selama 20 (dua puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Selama menjadi prajurit TNI AD Terdakwa sudah pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim, Maluku dan Aceh.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mobil Daihasu Espas Nopol AE 598 EG warna silver.

Adalah merupakan foto mobil yang dikemudikan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas beserta dengan foto kondisi mobil setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar foto Spm Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG warna merah.

Adalah merupakan foto sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Sdr. Abdullah (alm) pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas beserta dengan foto kondisi sepeda motor setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar foto Spm Honda Spacy Nopol AE 2612 BO warna putih.

Adalah merupakan foto sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Agus Hariono (Saksi-3) pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas beserta dengan foto kondisi sepeda motor setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Dolopo Madiun Nomor : 370/32/402.213/2014 An. Abdullah.

Adalah merupakan surat hasil keterangan dokter berupa Visum setelah memeriksa kondisi korban Sdr. Abdullah (alm) yang merupakan akibat langsung atas perbuatan Terdakwa dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Dolopo Madiun Nomor : 370/33/402.213/2014 An. Agus Hariono.

Adalah merupakan surat hasil keterangan dokter berupa Visum setelah memeriksa kondisi korban Sdr. Agus Hariono (Saksi-3) yang juga merupakan akibat langsung atas perbuatan Terdakwa dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam perkara ini.

Barang-barang :

- 1 (satu) mobil Daihasu Espas Nopol AE 598 EG warna silver, adalah kendaraan mobil yang dikendarai Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini.

- 1 (satu) Spm Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG warna merah hitam, adalah kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. Abdullah (alm) saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini.

- 1 (satu) Spm Honda Spacy Nopol AE 2612 BO warna hitam putih, adalah kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. Agus Hariono (Saksi-3) saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara ini yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, ternyata saling bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat dinilai sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berdasarkan pemeriksaan dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Magetan pada tahun 1993 dan setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 501/BY Madiun, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu setelah beberapa kali mutasi penugasan kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0803 Madiun hingga terjadinya perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif di Koramil 11 Geger Kodim 0803 Madiun dengan pangkat Sertu NRP 31930741701174.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah RI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil milik Terdakwa Daihatsu Espas warna silver metalik Nopol AE 598 EG berangkat dari rumahnya di Ds. Kertobanyon, Madiun dengan tujuan melaksanakan dinas jaga (Piket) di Koramil II Geger Madiun yang berjarak \pm 3 Km dari rumah Terdakwa dengan kecepatan 70 km/jam dengan kondisi jalan raya beraspal baik dan rata, jarak pandang jauh ke depan karena jalan utama lurus tanpa kelokan, terdiri dari dua jalur (arah) dengan lebar jalan keseluruhan 7 meter tanpa ada pembatas jalan, namun terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus.
4. Bahwa benar kemudian ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa tiba di Jalan raya Madiun-Ponorogo Km 75 tepatnya di Ds. Sangen, Kec. Geger, Kab. Madiun tiba-tiba dari arah belakang mobil Terdakwa (arah Madiun) disalib/didahului dari sebelah kiri oleh sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG warna hitam merah yang dikemudikan oleh Sdr. Abdullah (korban) dan setelah sepeda motor yang dikendarai Sdr. Abdullah (korban) berada didepan mobil Terdakwa, lalu sepeda motor yang dikendarai korban mengambil arah akan berbelok ke kanan.
5. Bahwa benar oleh karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. Abdullah dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sudah begitu dekat dan Terdakwa juga tidak untuk berusaha mengurangi laju kecepatan mobil yang dikemudikannya serta tidak memperhitungkan segala kemungkinan dari pergerakan kendaraan korban sebagaimana layaknya seorang pengemudi yang cakap mengendarai mobil sehingga kemudian mobil Terdakwa menabrak dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban.
6. Bahwa benar setelah menabrak sepeda motor korban Terdakwa panik dan tidak mampu lagi mengendalikan mobil yang dikemudikannya dan karena gugup, yang seharusnya Terdakwa menginjak pedal rem justru sebaliknya Terdakwa telah menginjak pedal gas sehingga akibatnya mobil yang dikemudikan Terdakwa semakin melaju makin kencang menyambar tubuh korban dan sepeda motor korban hingga korban dan sepeda motornya masuk ke bawah kolong mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan masih melaju kencang.
7. Bahwa benar selanjutnya oleh karena Terdakwa semakin panik, tegang dan terus menginjak pedal gas mobil yang dikemudikannya sehingga kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa masuk ke jalur kanan berlawanan arah dengan kendaraan yang datang dari arah lajur kanan sambil menyeret tubuh serta sepeda motor korban Sdr. Abdullah (alm) lalu mobil Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Spacy Nopol AE 2612 BO yang dikendarai oleh Sdr. Agus Hariono (Saksi 3) yang mengakibatkan Saksi 3 langsung jatuh terpental dan tidak sadarkan diri sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa masih terus meluncur tanpa ada upaya Terdakwa untuk mengerem walaupun sistem pengereman mobil dalam keadaan baik dan kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa baru berhenti setelah menabrak trotoar serta selokan dengan tubuh dan motor korban masih berada di bawah kolong mobil Terdakwa.
8. Bahwa benar sesuai dengan hasil olah TKP yang dilakukan oleh petugas Lalu Lintas Polres Madiun Aiptu Darwanto (Saksi- 5) yang selanjutnya dituangkan dalam Sketsa gambar dapat dijelaskan bahwa jarak antara titik bentur pertama (P2) yaitu pada saat Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Sdr. Abdullah (korban) dengan titik bentur kedua (P3) yaitu dngan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Spacy Nopol AE 2612 BO yang dikendarai oleh Saksi 3 adalah sejauh 30,5 meter dan jarak antara titik bentur kedua (P3) dengan titik bentur ketiga (P4) yaitu trotoar dan selokan adalah sejauh 28,80 meter, dengan demikian Terdakwa telah menyeret tubuh dan sepeda motor korban di bawah kolong mobil yang dikendarainya dengan posisi tengkurap ke aspal jalan sejauh 59,30 meter, sehingga dapat diperkirakan jarak tersebut akan terus bertambah bilamana mobil yang dikendarai Terdakwa tidak menabrak trotoar atau selokan karena pada saat itu masih meluncur dengan kencang nya.

9. Bahwa benar setelah kendaraan Daihatsu Espas yang dikendarai Terdakwa berhenti, warga berdatangan berusaha memberikan pertolongan kepada korban (Sdr. Abdullah) yang pada saat itu telah meninggal dunia dngan tubuh bagian depan penuh luka dengan posisi tengkurap terlindas ban belakang kiri mobil sedangkan motor Honda Supra X 125 berada di bawah ban depan mobil Terdakwa.

10. Bahwa benar sejak kejadian benturan pertama (P2) hingga benturan ketiga (P4) yang berjarak sejauh 59,30 meter tersebut sesuai dengan hasil olah TKP aparat Sat lalu Lintas Polres madiun yang dituangkan dalam sketsa gambar, Terdakwa tidak pernah melakukan pengereman hal ini terbukti pada sketsa gambar laka-lalin beserta keterangannya tidak terdapat tanda-tanda jejak bekas roda bila Terdakwa mengerem pada saat kejadian serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 4 pada saat kejadian sama sekali tidak mendengar bunyi derit ban mobil sebagaimana apabila terjadi pengereman mendadak sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dan demikian pula dengan keterangan Saksi 4 yang saat itu melihat mobil Terdakwa menyeret tubuh dan motor korban dengan kecepatan tinggi sehingga Saksi-4 sempat berteriak-teriak : "Handrem....Handrem...." dengan maksud agar Terdakwa menghentikan laju mobil yang dikendarainya yang terus melaju dengan kencang nya.

11. Bahwa benar fakta terungkap Terdakwa tidak melakukan pengereman tersebut bersesuaian pula dngan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak cakap mengendarai mobil karena baru belajar mengendarai mobil dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum terjadinya kecelakaan pada tanggal 12 Januari 2014 tersebut, dan Terdakwa baru berani belajar mengendarai mobil sendiri tanpa pendamping di jalan raya baru sekira bulan Desember 2013 atau dengan kata lain 1 (satu) bulan sebelum terjadinya kecelakaan dimana sebelumnya Terdakwa hanya berani mengendarai mobil hanya di jalan-jalan kampung yang cenderung sepi lalu lintasnya.

12. Bahwa benar akibat kurang hati-hatian dan ketidak cakapan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya terjadi kecelakaan dan mengakibatkan kerusakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG milik Sdr. Abdullah (korban) dan sepeda motor Honda Spacy Nopol AE 2612 BO milik Saksi 3 berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah No : 370/32/402.213/2014 tanggal 12 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh RSU Dolopo Madiun dan ditandatangani oleh Dokter Indah Pumamawati bahwa Sdr. Abdullah (korban) dinyatakan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Kepala/leher | : | Robek kepala belakang tiga sentimeter, lecet seluruh muka/wajah, ditemukan tanda patah tulang pada leher. |
| Punggung | : | Tidak ditemukan kelainan. |
| Perut | : | Lecet pinggang kanan dan kiri. |
| Anggota gerak | : | Lecet tangan kanan dan kiri. Lecet pada paha kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Robek pergelangan kaki kanan lima belas sentimeter (melingkar), robek lutut kanan dua sentimeter. Terdapat tanda patah tulang pada tulang kering kiri dan pergelangan kaki kanan. |
| Kesimpulan | : | Penyebab kematian akibat dari aptah tulang pada tulang leher dan tulang kepala belakang. |

Serta korban luka yang tidak menimbulkan halangan yaitu Sdr. Agus Hariono berdasarkan Visum Et Repertum No : 370/33/402.213/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolopo Kab. Madiun yang ditandatangani oleh Dokter Indah Pumamawati dngan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Kepala/leher | : | Robek bibir bawah bagian dalam titik beraturan enam sentimeter, robek bawah bibir tiga sentimeter, robek dagu dua dan satu sentimeter. |
| Perut | : | Lecet pinggang. |
| Anggota gerak | : | Lecet siku dan paha kiri. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada keluarga korban Sdr. Abdullah dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi 3 sebagai pengganti biaya berobat dan kerusakan motor.

14. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang ceroboh dan tidak hati-hati dalam mengendarai mobil di jalan raya sehingga telah menyebabkan ada korban yang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa :

1. Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

2. Terhadap penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim sebagian sependapat dengan Oditur Militer dan sebagian lainnya dari status penentuan barang bukti Majelis Hakim akan menentukan sendiri sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

3. Terhadap besaran biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim juga tidak sependapat dan mengenai besaran biaya perkara Terdakwa akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pleodoi) dari Penasehat Hukum yang berupa clementie yaitu permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dimana hal-hal yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tidak menyangkut materi unsur-unsur Dakwaan melainkan hanya menyangkut hal-hal tentang diri pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang dapat meringankan atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Replik Oditur Militer hanya disampaikan secara lisan dengan mengemukakan bahwa Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya semula dan demikian pula Duplik dari Penasihat Hukum juga disampaikan secara lisan dimana juga masih tetap pada pembelaannya seperti semula, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya dan kedepan akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya dan oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa sebagaimana putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu : " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sehingga mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan pengertian “Barangsiapa” menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang saat terjadinya perkara ini bertugas di Koramil 11 Geger Kodim 0803 Madiun sampai dengan sekarang dengan pangkat Seru NRP 31930741701174.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah RI.
3. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar-benar orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/13/K/OM.III-13/AD/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI adalah yang dimaksudkan sebagai pelaku (subyek hukum) dalam persidangan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan berarti dia adalah si pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Sehingga yang dimaksud dengan “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor ” adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini sepeda motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini dimulai dari si pengemudi menaiki motor, mengontak dan mesin hidup sampai sepeda motor tersebut bergerak di jalan.

Yang dimaksud “ karena kelalaiannya ” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah akibat dari kurang hati-hatian tersebut akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh dengan sendiri di jalan raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian kejadian dimana Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 07.45 WIB berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kertobanyon menuju ke Kantor Koramil 11 Geger dengan mengendarai mobil Daihatsu Espas Nopol AE 598 EG dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam dan kemudian ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai di jalan raya Ds. Sangen Kec. Geger tiba-tiba ada sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 BO yang dikendarai Sdr. Abdullah mendahului kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dari sebelah kiri dan langsung memotong berbelok kekanan dan berhenti mendadak, selanjutnya oleh karena jarak mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikemudikan Sdr. Abdullah sudah terlalu dekat maka Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan laju mobil yang dikemudikannya sehingga kemudian menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikemudikan oleh Sdr. Abdullah dan menyeret korban berikut sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. Abdullah sejauh 50 meter, kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa juga menabrak sepeda motor Honda Spacy yang dikemudikan oleh Sdr. Agus hariono yang datang dari arah berlawanan kemudian Sdr. Agus Hariono (Saksi-3) langsung terjatuh dan pingsan hingga mengalami luka-luka ringan.

2. Bahwa benar Terdakwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat mengemudikan mobil Daihatsu Espas Nopol AE 598 EG dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam Terdakwa tidak melakukan pengereman ataupun mengurangi laju mobil yang dikendarainya dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa tidak atau belum cakap dalam mengendarai mobil karena Terdakwa baru belajar mengendarai mobil dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum terjadinya kecelakaan pada tanggal 12 Januari 2014 tersebut, dan Terdakwa baru berani belajar mengendarai mobil sendiri tanpa pendamping di jalan raya baru sekira bulan Desember 2013 atau dengan kata lain 1 (satu) bulan sebelum terjadinya kecelakaan dimana sebelumnya Terdakwa hanya berani mengendarai mobil hanya di jalan-jalan kampung yang cenderung sepi lalu lintasnya.

3. bahwa benar pada saat mengemudikan mobil Daihatsu Espas Nopol AE 598 EG dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam Terdakwa juga tidak memiliki SIM A sebagai syarat untuk dapat mengemudi kendaraan.

4. Bahwa benar akibat kurang hati-hatian dan ketidak cakapan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobilnya tersebut terjadi kecelakaan dan mengakibatkan terjadi korban baik orang maupun kerusakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AE 5143 GG milik Sdr. Abdullah (korban) dan sepeda motor Honda Spacy Nopol AE 2612 BO milik Saksi-3 maupun mobil Terdakwa sendiri.

5. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah No : 370/32/402.213/2014 tanggal 12 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh RSU Dolopo Madiun dan ditandatangani oleh Dokter Indah Pumamawati bahwa Sdr. Abdullah (korban) dinyatakan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/leher	: Robek kepala belakang tiga sentimeter, lecet seluruh muka/wajah, ditemukan tanda patah tulang pada leher.
Punggung	: Tidak ditemukan kelainan.
Perut	: Lecet pinggang kanan dan kiri.
Anggota gerak	: Lecet tangan kanan dan kiri. Lecet pada paha kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Robek pergelangan kaki kanan lima belas sentimeter (melingkar), robek lutut kanan dua sentimeter. Terdapat tanda patah tulang pada tulang kering kiri dan pergelangan kaki kanan.
Kesimpulan	: Penyebab kematian akibat dari aptah tulang pada tulang leher dan tulang kepala belakang.

Sserta terdapat korban luka yang tidak menimbulkan halangan yaitu Sdr. Agus Hariono (Saksi-3) berdasarkan Visum Et Repertum No : 370/33/402.213/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun yang ditandatangani oleh Dokter Indah Pumamawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala/leher : Robek bibir bawah bagian dalam titik beraturan enam sentimeter, robek bawah bibir tiga sentimeter, robek dagu dua dan satu sentimeter.
- Perut : Lecet pinggang.
- Anggota gerak : Lecet siku dan paha kiri.

6. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada keluarga korban Sdr. Abdullah dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi 3 sebagai pengganti biaya berobat dan kerusakan motor.

7. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang ceroboh dan tidak hati-hati dalam mengendarai mobil di jalan raya sehingga telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan ada korban yang meninggal dunia.

Dengan demikian dari rangkaian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

Yang dimaksud orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi orang diluar Terdakwa, sedangkan yang diartikan " meninggal dunia " adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, dimana hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya lagi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa yang tidak hati-hati dan ceroboh dalam mengemudikan mobil di jalan raya telah menyebabkan hilangnya nyawa korban Sdr. Abdullah sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah No : 370/32/402.213/2014 tanggal 12 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh RSU Dolopo Madiun dan ditandatangani oleh Dokter Indah Pumamawati bahwa Sdr. Abdullah (korban) dinyatakan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala/leher : Robek kepala belakang tiga sentimeter, lecet seluruh muka/wajah, ditemukan tanda patah tulang pada leher.
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut : Lecet pinggang kanan dan kiri.
- Anggota gerak : Lecet tangan kanan dan kiri. Lecet pada paha kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Robek pergelangan kaki kanan lima belas sentimeter (melingkar), robek lutut kanan dua sentimeter. Terdapat tanda patah tulang pada tulang kering kiri dan pergelangan kaki kanan.

Kesimpulan : Penyebab kematian akibat dari patah tulang pada tulang leher dan tulang kepala belakang.

2. Bahwa benar terhadap pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 Sdr. Abdullah yang meninggal Terdakwa dan seluruh anggota Koramil 11 Geger yang dipimpin oleh Danramil Kapten Inf Wahyu ikut menghadiri takziah (pemakaman) korban dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada keluarga almarhum Sdr. Abdullah dan keluarga almarhum telah memaafkan Terdakwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 keluarga almarhum Abdullah dan Terdakwa membuat surat pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan dan Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga almarhum sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar meninggalnya Sdr. Abdullah (alm) adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa yang telah ceroboh dan tidak hati-hati dalam mengendarai mobil di jalan raya sehingga telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan ada korban yang meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Dakwaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana dengan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa lebih disebabkan karena ketidak cakapan Terdakwa dalam mengemudikan mobil, sehingga Terdakwa lalai dan ceroboh serta tidak hati-hati saat mengemudikan mobil espas di jalan raya yaitu dengan kecepatan 70 km/jam sehingga karena ketidakcakapan Terdakwa dalam mengemudi maka telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak layak dan tidak boleh mengemudikan mobil apalagi dilakukan di jalan raya karena Terdakwa baru bisa atau Terdakwa baru dalam taraf belajar mengemudikan mobil, sehingga dengan terjadinya perkara ini dinilai Majelis Hakim sudah patut dinilai menjadi kesalahan fatal dari ulah Terdakwa karena memang sejatinya Terdakwa tidak cakap mengemudikan mobil, hal ini terbukti memang saat kejadian Terdakwa belum memiliki SIM A.

3. Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwasannya sudah ada niat baik dari Terdakwa untuk membantu membiayai pengobatan maupun membantu biaya perbaikan kendaraan korban, serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa juga sudah ikut dalam prosesi pemakaman dan tahlilan almarhum, hal ini dinilai Majelis Hakim belumlah cukup dengan melihat latar belakang sehingga sampai terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas ini, sehingga untuk itu Majelis hakim perlu memberikan hukuman yang setimpal dan dinilai akan lebih adil kepada Terdakwa maupun kepada pihak para korban.

4. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan lebih karena ulah Terdakwa ada korban yaitu Sdr. Abdullah (alm) meninggal dunia yang tentunya merupakan duka yang sangat mendalam bagi pihak keluarga almarhum.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah mempunyai niat baik dimana sejak awal telah ikut membantu menanggulangi segala biaya-biaya perawatan para korban hingga mengikuti proses pemakaman korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa nekat mengemudikan mobil di jalan raya padahal Terdakwa masih baru dalam tahap belajar naik mobil.
2. Terdakwa tidak memiliki persyaratan yang cukup untuk dapat mengemudikan mobil karena tidak memiliki SIM A.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa ada korban yang meninggal dunia dan ada juga korban yang luka-luka.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta juga dengan melihat latar belakang serta sikap batin Terdakwa sebagai seorang pengemudi yang belum layak sehingga telah menyebabkan terjadinya perkara ini dimana ada korban lebih dari 1 (satu) orang serta selanjutnya dihubungkan juga dengan tindakan Terdakwa setelah terjadinya musibah kecelakaan lalu lintas tersebut terhadap korban para korban, maka Majelis Hakim menilai akan lebih adil apabila hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa perlulah lebih diperingan dari Tuntutan Hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara ini perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Espas Nopol : AE 598 EG warna silver.
- 1 (satu) lembar foto Spm Honda Supra X 125 Nopol : AE 5143 BO warna merah.
- 1 (satu) lembar foto Spm Honda Spacy Nopol 2612 warna putih.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dolopo Madiun Nomor : 370/32/402.213/2014 An. Abdullah.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dolopo Madiun Nomor : 370/33/402.213/2014 An. Agus Hariono.

Oleh karena seluruh barang bukti surat tersebut adalah berupa foto-foto mobil dan foto-foto sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan para korban serta surat-surat yang berupa hasil Visum terhadap para korban adalah merupakan surat-surat yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dimana barang bukti surat-surat tersebut sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Espas Nopol : AE 598 EG warna silver.
- 1 (satu) Unit Spm Honda Spacy Nopol : AE 5143 GG warna merah hitam
- 1 (satu) Unit Spm Honda Spacy Nopol : AE 2612 GG warna hitam putih.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah merupakan benda yang bernilai ekonomis serta masih sangat bermanfaat untuk dipergunakan dalam menunjang kegiatan/aktifitas sehari-hari pemiliknya, oleh karena barang bukti tersebut dinilai sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SAIMUN**, Sertu NRP 31930741701174 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Espas Nopol : AE 598 EG warna silver;
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : AE 5143 GG warna merah;
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Spacy Nopol 2612 warna putih;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dolopo Madiun Nomor : 370/32/402.213/2014 An.Abdullah;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dolopo Madiun Nomor : 370/33/402.213/2014 An.Agus Hariono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Espas Nopol : AE 598 EG warna silver, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 Nopol : AE 5143 GG warna merah hitam, dikembalikan kepada keluarga Sdr. Abdullah (alm).
- 1 (satu) Unit Spm Honda Spacy Nopol : AE 2612 BO warna hitam putih, dikembalikan kepada Sdr. Agus Hariono (Saksi-3).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 28 April 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH. MH, LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP 524404 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer EDIYANTO KESUMO, SH.MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12361/P, Penasihat Hukum HERI ROHANZAH, SH, MAYOR CHK NRP 11010009980374 dan Panitera TRI ARIANTO, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, S.H.,M.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

WAHYUPI, S.H.
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020000960372

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, SH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA

TRI ARIANTO,SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P